

Analisis Yuridis Putusan 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs: Implikasi Penerapan Asas *Primum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pembakaran Hutan

Muhammad Hasan Fajrul Falah^{a, 1*}, Rochmani^{a, 2}

^a Universitas Stikubank, Indonesia

¹ hasanstudy@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Juli 2025;

Revised: 28 Juli 2025;

Accepted: 6 Agustus 2025.

Kata-kata kunci:

Pembakaran Hutan;
Primum Remedium;
Penegakan Hukum;
Pidana Lingkungan;
Keadilan Ekologis.

: ABSTRAK

Pembakaran hutan merupakan tindak kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap lingkungan, sehingga penerapan asas *primum remedium* diperlukan sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum pidana guna mencapai keadilan ekologis. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan serta kendala asas *primum remedium* terhadap kasus pembakaran hutan melalui Putusan Nomor: 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian: (1) Hakim telah menerapkan asas *primum remedium* secara langsung, tanpa penyelesaian administrasi. Karena perbuatan terdakwa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009; (2) kendala penerapan asas *primum remedium* terletak pada terbatasnya ruang lingkup dakwaan dari Penuntut Umum. Kendala tersebut dapat diatasi melalui peran hakim progresif yang menggunakan pendekatan *normative-constructive reasoning* untuk mewujudkan keadilan ekologis. Temuan ini menegaskan pentingnya peran hakim progresif dalam menegakkan asas *primum remedium* dan memperkuat praktik litigasi lingkungan.

ABSTRACT

Legal Analysis of Decision 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs: Implications of the Primum Remedium Principle Applications in the Enforcement of Forest Burning Laws. Forest burning is an extraordinary criminal act with far-reaching environmental impacts, thereby necessitating the implementation of the *primum remedium* principle as the primary approach in criminal law enforcement to achieve ecological justice. The objective of this study is to explain and analyze the implementation and challenges of applying the *primum remedium* principle in forest burning cases, as illustrated in Decision No. 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs. This research adopted a normative juridical method by analyzing court decisions and relevant statutory regulations. The findings include: (1) the judge directly applied the *primum remedium* principle without resorting to administrative settlement, as the defendant's actions caused significant environmental damage, in accordance with Article 100 (1) of Law No. 32 of 2009 and (2) the main obstacle in implementing the *primum remedium* principle lies in the limited scope of the charges filed by the Public Prosecutor. This limitation can be addressed through the role of progressive judges employing *normative-constructive reasoning* to realize ecological justice. These findings underscore the critical role of progressive judges in upholding the *primum remedium* principle and strengthening environmental litigation practices.

Keywords:

Deliberate Forest
Burning;
Primum Remedium;
Law Enforcement;
Environmental
Criminal Law;
Ecological Justice.

Copyright © 2025 (Muhammad Hasan Fajrul Falah & Rochmani). All Right Reserved

How to Cite : Falah, M. H. F., & Rochmani, R. (2025). Analisis Yuridis Putusan 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs: Implikasi Penerapan Asas Primum Remedium dalam Penegakan Hukum Pembakaran Hutan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 863–872. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3549>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan peran kolektif antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam isu lingkungan tercermin melalui fungsi pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berdampak pada ekosistem. Partisipasi ini menjadi wujud nyata dalam upaya menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana telah diformalkan dalam berbagai instrumen hukum lingkungan melalui UU No. 32 Tahun 2009 (Susila Wibawa, 2019). Dalam penelitian (Nisa & Suharno, 2020) menyatakan bahwa efektivitas hukum lingkungan di Indonesia masih belum maksimal dalam menangani persoalan besar seperti kebakaran hutan. Ketidaktegasan dalam penerapan sanksi serta lemahnya implementasi di lapangan menjadi alasan utama rendahnya daya dorong hukum lingkungan dalam merespons krisis ekologis tersebut.

Sehubungan dengan kebakaran menurut (Curt et al., 2016). kebakaran hutan bisa dipicu oleh faktor alam maupun ulah manusia. Faktor alam meliputi sambaran petir, aktivitas gunung berapi, gesekan batu yang menimbulkan api, serta perubahan musim yang ekstrem. Sementara itu, tindakan manusia seperti membuang puntung rokok yang masih menyala, percikan api dari mesin atau alat berat, hingga pembakaran lahan secara sengaja demi membuka pemukiman, menjadi penyebab utama kebakaran hutan buatan. Fenomena ini mempertegas urgensi kehadiran regulasi yang mampu memberikan jaminan terhadap kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Pengesahan UU No. 32 Tahun 2009 menjadi representasi nyata dari komitmen negara dalam memastikan keberlanjutan ekosistem. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan tatanan perlindungan lingkungan yang menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi (Herlina, 2017).

Penggunaan asas pidana yang kurang tepat dalam penanganan perkara lingkungan hidup berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukumnya. Selama ini, pendekatan yang dominan digunakan adalah asas *ultimum remedium*, yang mengharuskan penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui jalur administrasi sebelum menempuh jalur pidana. Namun, dalam kajian ilmu hukum, terdapat asas lain yakni *primum remedium*, yang justru memberi ruang untuk menerapkan hukum pidana secara langsung ketika menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat berat atau menimbulkan korban jiwa, *primum remedium* langsung bisa dilaksanakan tanpa didahului penyelesaian administrasi (Rochmani et al., 2019). Asas *primum remedium* berperan sebagai fondasi utama dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya terhadap perkara-perkara yang secara nyata telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan dan tidak lagi memerlukan pembuktian yang kompleks (Pratiwi et al., 2021)

Penerapan asas *ultimum remedium* cenderung dapat menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menindak penegakan hukum pidana lingkungan. Ketentuan ini berpotensi membatasi ruang gerak aparat dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi administratif yang menjadi bagian dari asas *ultimum remedium* memang dianggap efektif ketika pelanggar mematuhi ketentuan tersebut dan tidak melakukan pelanggaran berulang. Namun, apabila pelaku tidak mengindahkan sanksi atau bahkan kembali mengulangi perbuatan yang sama setelah sebelumnya mematuhi, maka dampaknya terhadap lingkungan menjadi jauh lebih parah (Santoso & Taun, 2018). Sebagai pembanding dari artikel lain, Penggunaan asas "*ultimum remedium*" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga gagal memberikan perlindungan dan penyelamatan lingkungan secara optimal. Karena itu, menjadi suatu keniscayaan untuk mengedepankan asas "*primum remedium*" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Pergeseran asas dari "*ultimum remedium*" ke "*primum remedium*" dipandang penting sebagai landasan utama dalam proses penegakan hukum lingkungan di pengadilan (Rochmani et al., 2019). Berdasarkan persoalan tersebut, penting untuk mengkaji secara normatif penerapan asas *primum remedium* beserta kendala yang dihadapi dalam implementasinya terhadap perkara pembakaran hutan.

Meskipun pergeseran dari *ultimum remedium* menuju *primum remedium* telah menjadi perhatian dalam beberapa kajian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan asas *primum remedium* dalam perkara pembakaran hutan berdasarkan analisis normatif terhadap putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menjadikan Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs sebagai objek kajian untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas *primum remedium* dalam praktik litigasi lingkungan hidup. Secara normatif, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kedudukan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam perlindungan lingkungan, khususnya dalam merespon dampak kerusakan lingkungan yang berat, berulang, dan membutuhkan penindakan tegas.

Sejalan dengan urgensi tersebut, secara global dalam laporan IPCC tahun 2018 menekankan pentingnya membatasi kenaikan suhu bumi agar tetap di bawah ambang batas 1,5 derajat Celcius, lebih ketat dibandingkan target 2 derajat Celcius yang sebelumnya disepakati dalam Perjanjian Paris. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa bukti ilmiah menunjukkan pemanasan global yang dipicu oleh aktivitas manusia kini berlangsung dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya (Tanah.air, 2022). Sebagai akibatnya, fenomena perubahan iklim secara nyata telah menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya intensitas kebakaran hutan di berbagai penjuru dunia. Kenaikan suhu global akibat perubahan iklim menjadikan kawasan hutan lebih kering, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran (Firmansyah et al., 2024).

Upaya penegakan hukum dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup perlu ditempatkan sebagai agenda utama, mengingat peran vital hutan sebagai penyokong utama keseimbangan atmosfer bumi atau yang sering disebut sebagai paru-paru dunia (Demasto, 2018). Sehubungan dengan hutan menurut (Sagama, 2016) hasil hutan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain pemanfaatannya yang tidak terkendali turut menyebabkan kerusakan pada ekosistem alam. Menyikapi situasi ini (Fitriandhini & Putra, 2022) menjelaskan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk mengatasi degradasi hutan, antara lain melalui pelarangan ekspor kayu bulat, pemberantasan praktik illegal logging, serta pelaksanaan program rehabilitasi hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL).

Sementara itu, kerusakan lingkungan tidak hanya mencederai ekosistem, bahkan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan manusia, mulai dari kerugian ekonomi hingga gangguan kesehatan yang berujung pada kematian (Wicaksono & Najicha, 2021). Pencemaran lingkungan sebagai salah satu bentuk degradasi lingkungan memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat, yang gejalanya sering kali baru muncul setelah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun (Tawang, 2020).

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan asas *primum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pembakaran hutan? (2) Bagaimana kendala penerapan asas *primum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pembakaran hutan? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan asas *primum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pembakaran hutan. (2) Untuk menjelaskan dan menganalisis kendala penerapan asas *primum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pembakaran hutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam kasus konkret. Penelitian ini berfokus dalam menganalisis Putusan Nomor: 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs yang terkait dengan penerapan asas *primum remedium*. Putusan ini dipilih sebagai objek tunggal (*single case study*) karena secara substantif merepresentasikan penerapan asas *primum remedium* dan peran hakim progresif dalam mewujudkan keadilan ekologis melalui pendekatan *normative-constructive reasoning*. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena berupaya menjelaskan penerapan hukum secara sistematis. Sumber data primer diperoleh dari

putusan pengadilan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara normatif-kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Sebagai kerangka berpikir hukum (*legal reasoning framework*), penelitian ini menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch yang berfokus pada aspek keadilan (*gerechtigkei*), dengan mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hukum dalam putusan mencerminkan prinsip keadilan dalam merespons kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Pendekatan ini merujuk pada pendapat (Benuf & Azhar, 2020) yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menyusun argumen yuridis, khususnya dalam kondisi ketika norma hukum mengalami ketidakjelasan atau terjadi konflik antar norma. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menjawab rumusan masalah tentang penerapan dan kendala asas *primum remedium*.

Hasil dan pembahasan

Keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup memerlukan dukungan dari sistem penegakan hukum yang dapat dijalankan melalui mekanisme peradilan "*litigasi*" maupun diluar peradilan "*non-litigasi*", baik secara administratif, perdata, maupun pidana (Wahyuni et al., 2021). Keberagaman jalur hukum tersebut, di satu sisi memberikan fleksibilitas dalam memilih pendekatan penegakan hukum, namun di sisi lain menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu hambatan yang kerap dihadapi adalah keharusan untuk menentukan pendekatan hukum yang paling tepat antara administrasi, pidana, atau perdata yang dapat digunakan secara efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup (Rochmani, 2014). Sehubungan dengan itu, pada paragraf selanjutnya akan membahas rumusan masalah pertama, mengenai bagaimana penerapan asas *primum remedium* terhadap kasus pembakaran hutan dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs?

Berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan pidana yang dijadikan dasar dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs, secara garis besar penulis menguraikan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut "Setiap orang" (1) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya (*Hal. 78 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*). "Yang karena kelalaiannya membakar hutan" (1) Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memerhatikan baik itu keadaan-keadaan di tempat kejadian perkara maupun mengenai kewaspadaan, kesiapan serta keahliannya sendiri, dan justru tetap melanjutkan rencananya untuk menggunakan asap warna-warni (*flare*) dalam kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah lalai atau tidak hati-hati dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan (*Hal. 87 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*). (2) Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Ayat (5) juncto Pasal 50 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama (*Hal. 88 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Hal. 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*). Setelah menilai seluruh unsur hukum dan tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan berikut ini, mengadili: (1) Menyatakan Terdakwa AW tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Membakar Hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; (5) Menetapkan barang bukti; (6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) (*Hal. 97 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan teori penegakan hukum dari Gustav Radbruch, yang dalam ajarannya tentang *Idee des Recht* menguraikan bahwa cita hukum terdiri atas tiga elemen mendasar yang harus diterapkan secara seimbang, yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Jika dikaitkan dengan konteks penegakan hukum, ketiga prinsip tersebut menurut Radbruch harus diintegrasikan secara proporsional dalam setiap proses penerapan hukum (Zubaidah, 2017). Pada kasus pembakaran hutan di kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili dalam Putusan Perkara Nomor : 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs, berdasarkan teori penegakan hukum Gustav Radbruch, peneliti memilih menggunakan teori keadilan hukum dari ketiga cita hukum tersebut.

Karena dalam kasus pembakaran hutan yang dianalisis penegakan hukumnya sesuai dengan Teori Keadilan, dapat dibuktikan dalam putusan tersebut menunjukkan meskipun tujuan penjatuhan pidana tersebut baik tetapi demi menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku terhadap semua orang, maka penjatuhan pidana tersebut haruslah seimbang atau sebanding dalam arti bukan hanya melulu mempertimbangkan perbuatan atau kesalahan pelaku namun juga dengan tetap memperhatikan kenyataan-kenyataan lain yang terungkap di persidangan (*Hal. 94 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*). Menimbang, bahwa berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif bagi diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahannya dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, Terdakwa diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari (*Hal. 96 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*).

Sebagaimana fakta hukum dalam putusan, terdapat parameter konkret antara keadilan substantif dengan keadilan prosedural. Keadilan Substantif dalam perkara ini terlihat pada pertimbangan Majelis Hakim yang secara eksplisit menekankan pentingnya proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi, sebagaimana dinyatakan: Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa (*Hal. 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*). Menunjukkan bahwa pertimbangan hukum tidak hanya bertumpu pada kepastian norma, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan dalam substansi perkara, yakni memperhatikan tingkat kesalahan, kondisi terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa keadilan tersebut tidak bersifat semu, Keadilan Prosedural ditegakkan melalui proses pembuktian yang sah dan transparan, pemenuhan keadilan berdasarkan ketentuan hukum positif tercermin dalam penerapan keadilan prosedural yang telah dijalankan secara semestinya (Yunanto, 2019) di mana Majelis Hakim menyatakan: Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 50 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama (*Hal. 88 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*), serta Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Hal. 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*). Meskipun demikian antara keadilan prosedural dan keadilan substantif semestinya tidak dilihat secara dikotomi, tetapi ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait erat satu sama lain (Sutiyoso, 2010).

Dari hasil persidangan perkara lingkungan hidup Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs Hakim tidak menggunakan penyelesaian secara administrasi terlebih dahulu (*ultimum remedium*) sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”. Asas *ultimum remedium* diatur dalam penjelasan angka 6 UU No. 32 Tahun 2009 dijelaskan: “Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan”.

Berdasarkan hasil penelitian, Hakim tidak menggunakan penyelesaian secara administrasi (*ultimum remedium*) karena menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang besar, sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Apabila hal ini dikaitkan dengan Asas Legalitas yang sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, maka setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut secara otomatis dapat dikenakan sanksi pidana tanpa perlu interpretasi tambahan, karena suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil putusan majelis hakim telah menerapkan asas *primum remedium* sebagai “obat utama” dalam penyelesaian perkara pembakaran hutan. Pelanggaran hukum menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang besar terhadap kerusakan ekologis dan ekonomi, Karena itu tidak ada alternatif lain selain menggunakan hukum pidana itu sendiri.

Untuk memberikan sudut pandang yang seimbang dengan counter argument, bagaimana hasil putusan bisa berbeda jika menggunakan asas *ultimum remedium*? Jika asas *ultimum remedium* yang digunakan dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs, maka besar kemungkinan terdakwa tidak dijatuhi pidana secara langsung, melainkan secara administrasi terlebih dahulu seperti peringatan atau denda administratif. Dengan demikian efektivitas penegakan hukum lingkungan terlihat melemah, serta mengabaikan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Counter argument tersebut diperkuat dari hasil penelitian (Widayati, 2015) menegaskan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus lingkungan hidup tidak lagi relevan untuk dipertahankan, khususnya ketika kerusakan lingkungan telah membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup dan keselamatan manusia.

Sebagai pembanding, peneliti akan membandingkan hasil temuan penelitian ini dengan studi atau artikel sebelumnya. Menurut (Anwar, 2020) penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan

hukum lingkungan membatasi penerapan sanksi pidana. Sependapat dengan itu menurut (Rochmani et al., 2019) Penerapan asas pidana "*primum remedium*" dalam penegakan hukum lingkungan hidup jarang diterapkan karena penegak hukum dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan menempuh penegakan hukum administrasi terlebih dahulu bahkan menolak apabila penyelesaian perkara lingkungan hidup langsung menggunakan sarana pidana (asas "*primum remedium*"). Hal ini yang menghambat penyelesaian langsung menggunakan pidana atau menggunakan asas "*primum remedium*". Dari kedua temuan tersebut saling berkorelasi dan menguatkan bahwa pendekatan represif melalui hukum pidana belum menjadi prioritas, meskipun pelanggaran lingkungan sering kali berdampak serius dan luas.

Kembali membahas mengenai penerapan asas *primum remedium*, dari hasil penelitian menyatakan Hakim telah menerapkan asas *primum remedium* secara langsung tanpa penyelesaian secara administrasi, karena perbuatan terdakwa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang besar. Dengan demikian, temuan dalam putusan tersebut sejalan dengan pendapat (Muslim, 2020) yang menyatakan dalam situasi di mana pelaku kejahatan lingkungan melakukan tindakan yang tergolong berat, menimbulkan dampak besar, atau menyebabkan keresahan di tengah masyarakat, maka pendekatan hukum pidana tidak lagi tepat jika diposisikan sebagai *ultimum remedium*, melainkan harus ditempatkan sebagai *primum remedium*. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian (Anwar, 2020) dan (Rochmani et al., 2019) yang menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih didominasi oleh penerapan asas *ultimum remedium*. Perbedaan tersebut mencerminkan bahwa penerapan *primum remedium* dalam perkara lingkungan bersifat kontekstual dan bergantung pada dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang hanya mencakup satu putusan pengadilan serta penggunaan pendekatan normatif tanpa melibatkan pandangan praktisi hukum. Temuan ini berkontribusi menguatkan peran hukum pidana dalam penegakan lingkungan hidup serta mendukung terwujudnya keadilan ekologis.

Beralih dari paragraf sebelumnya, dalam uraian ini akan membahas rumusan masalah kedua, mengenai bagaimana kendala penerapan asas *primum remedium* terhadap kasus pembakaran hutan dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs? Berdasarkan uraian fakta hukum dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs menemukan bahwa, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah dibatasi oleh dakwaan Penuntut Umum (*Hal. 89 dari 99 hal. Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*), yang artinya pembatasan dakwaan dari penuntut umum akan menjadi kendala bagi hakim dalam menerapkan asas *primum remedium*. Para hakim yang bertugas di Ruang Lingkungan Hidup di setiap pengadilan merupakan individu yang memiliki keahlian khusus dalam hukum lingkungan serta telah memiliki Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang dikeluarkan dari Mahkamah Agung. Demikian juga berlaku untuk aparat penegak hukum lainnya, seperti advokat, polisi, jaksa, hingga saksi ahli diwajibkan mempunyai kompetensi dalam menangani perkara lingkungan hidup (Rochmani, 2020).

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peranan paling dominan dibanding unsur-unsur lainnya karena menjadi pihak yang menjatuhkan putusan. Dalam menangani penyelesaian perkara lingkungan, jika hakim mengabaikan aspek ekologis, maka hal tersebut akan mempengaruhi tercapainya keadilan bagi lingkungan hidup (Rochmani & Faozi, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, hasil putusan dalam perkara lingkungan hidup sangat ditentukan dari kompetensi hakim yang menangani. Pada Pengadilan Lingkungan Hidup dibutuhkan orang yang memiliki keahlian khusus di bidang lingkungan untuk diangkat sebagai hakim ad hoc (Rochmani, 2020).

Melalui pendekatan *normative-constructive reasoning*, bagaimana hakim progresif mengisi kekosongan dakwaan dengan keadilan ekologis? Dalam hal ini, hakim pada dasarnya akan memeriksa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi bila hakimnya progresif bisa memeriksa untuk yang lainnya, misalkan jika tidak ada untuk perbaikan lingkungan hidup yang rusak hakim bisa menambahkan untuk perbaikan meskipun tidak didakwakan, jika hakimnya progresif dan berdasarkan

pada keadilan ekologis. Ketika Hakim memaknai setiap pasal pada peraturan perundang-undangan, hakim dituntut untuk teliti dan mendalam agar norma hukum yang ada dapat dikembangkan menjadi dasar pembentukan hukum baru demi tercapainya keadilan. Putusan yang dihasilkan dari proses peradilan diharapkan tidak hanya memberi manfaat konkret, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut (Hengki et al., 2024).

Dalam SK KMA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 dalam menyidangkan perkara lingkungan hidup, Hakim dituntut dalam law enforcement untuk bersikap progresif dalam melakukan *judicial activismnya* serta harus ada keberpihakan kepada alam (asas *In dubio pro natura*) serta juga menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Hakim harus pasti dalam keyakinannya tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil keputusan menyangkut perkara lingkungan hidup dan karena putusannya tersebut akan berdampak kepada masyarakat sekitarnya dan khususnya terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Menurut Syamsul Qamar, S.H., M.H. sebagai Hakim Lingkungan hidup, menegaskan pentingnya pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana lingkungan agar tidak menjadi contoh buruk bagi masyarakat lainnya. Dalam praktiknya, putusan hakim seharusnya memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pelestarian lingkungan melalui pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Hal ini penting karena setiap putusan hakim merupakan bentuk pertanggungjawaban tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga kepada masyarakat, para pihak yang berperkara, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan harus memiliki nilai objektif dan memberikan manfaat konkret bagi keberlanjutan lingkungan hidup (Qamar, 2023).

Lebih lanjut, untuk menjamin efektivitas dan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara lingkungan, kemampuan hakim sangat dibutuhkan. Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan lingkungan hidup idealnya dilakukan dalam jangka waktu yang cepat penyelesaiannya. Hal ini disebabkan oleh potensi kerusakan yang dapat semakin memburuk serta meluasnya dampak negatif terhadap lingkungan apabila proses hukum berlangsung terlalu lama. Proses penanganan yang cepat hanya dapat dicapai apabila hakim yang menangani memiliki kompetensi serta kapasitas yang memadai dalam bidang lingkungan hidup (Rochmani, 2020).

Kendala penerapan asas *primum remedium* terhadap kasus pembakaran hutan dalam Putusan Nomor : 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs, terletak pada ruang lingkup dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Kendala tersebut dapat diatasi apabila Hakimnya progresif dan tidak terpaku pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan mengedepankan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peran hakim tidak terbatas hanya pada penerapan norma hukum secara tekstual. Hakim juga berkewajiban untuk menelaah, menyesuaikan diri, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang senantiasa mengalami perkembangan di tengah kehidupan sosial, serta menghayati nilai keadilan sosial sebagaimana dirasakan dan diharapkan oleh masyarakat.

Terakhir, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam praktik litigasi hukum lingkungan, terhadap pentingnya peran hakim progresif dalam mengisi kekosongan dakwaan melalui pendekatan *normative-constructive reasoning* untuk mewujudkan keadilan ekologis. Temuan ini menegaskan bahwa hakim memiliki ruang diskresi yuridis. Melalui diskresi tersebut, hakim tidak hanya menafsirkan hukum secara *formal-legalistik*, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai ekologis ke dalam penalaran hukum guna mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas *primum remedium* terhadap kasus pembakaran hutan dalam Putusan Nomor: 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs menunjukkan tindak pidana dengan dampak

kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah dapat langsung dilaksanakan asas *primum remedium* tanpa melalui penyelesaian secara administrasi terlebih dahulu. Kendala penerapan asas *primum remedium* terletak pada batasan dakwaan dari penuntut umum, dapat diatasi melalui peran hakim progresif dengan pendekatan *normative-constructive reasoning*. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan peran hakim dalam menafsirkan hukum untuk mewujudkan keadilan ekologis. Secara praktis penelitian ini mendorong jaksa untuk menyusun dakwaan yang lebih substansial dan kontekstual, serta menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi hakim lingkungan sebagai syarat dalam proses litigasi lingkungan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu putusan pengadilan (single-case) dan pendekatan normatif yang berpotensi menghadirkan bias dalam generalisasi temuan. Saran ke depan, perlu dipertimbangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk mempertegas situasi-situasi khusus di mana hukum pidana dapat langsung diterapkan, guna memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Referensi

- Anwar, M. (2020). Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Curt, T., Fréjaville, T., & Lahaye, S. (2016). Modelling the Spatial Patterns of Ignition Causes and Fire Regime Features in Southern France: Implications for Fire Prevention Policy. *International Journal of Wildland Fire*, 25(7), 785–796. <https://doi.org/10.1071/WF15205>
- Demasto, Y. (2018). Penerapan Asas *Primum Remedium* dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 1340–1365. <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9183>
- Firmansyah, I. L., Wati, A. I. I., Sari, I. P., Syifa, A. M., & Radianto, D. O. (2024). Dampak Perubahan Iklim Dapat Meningkatkan Kebakaran Hutan dan Upaya Pelestarian Lingkungan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 2(2), 88-100. <https://doi.org/10.61132/globe.v2i2.251>
- Fitriandhini, D., & Putra, A. (2022). Dampak kerusakan ekosistem hutan oleh aktivitas manusia: Tinjauan terhadap keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 3(3), 217-226. <https://doi.org/10.24036/jkpl.v3i3.59>
- Hengki, S. N., Puluhalawa, F. U., & Puluhalawa, J. (2024). Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 89-100.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162–176. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Muslim. (2020). Asas *Primum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup. *Eksekusi : Journal Of Law*, 2(1), 42-57. <https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9428>
- Nisa, A. N., & Suharno. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294–312. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Sasi*, 27(3), 363-375. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>
- Qamar, S. (2023, 26 Mei). Pembuktian dan Pertimbangan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup. *Pengadilan Tinggi Banda Aceh*. Diakses 2 Agustus 2025, dari <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/202306080415111004269018648155cfe142f.html>
- Rochmani, R. (2020). Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 292–312. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.105>

- Rochmani, R., & Faozi, S. (2017). Budaya Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan. *Dinamika Hukum*, 18(1), 60-73. <https://doi.org/10.35315/dh.v18i1.7195>
- Rochmani, R., Faozi, S., & Megawati, W. (2019). Asas Pidana Primum Remedium Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Prosiding SENDI_U*, 764–771.
- Rochmani. (2014). *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 20-41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Santoso, I. B., & Taun, T. (2018). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.1.15-22>
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217–232. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art3>
- Tanah.air. (2022). Laporan IPCC: Perubahan Iklim, belum pernah terjadi sebelumnya dalam ribuan tahun. *Tanah.air*. Diakses 25 Juli 2025, dari <https://tanahair.net/id/laporan-ipcc-perubahan-iklim-belum-pernah-terjadi-sebelumnya-dalam-ribuan>
- Tawang, D. A. D. (2020). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16(01), 48–61. <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i1.717>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Wahyuni, S., Rahmawati, A. N., Kumala Dewi, C. P., Manika, W. C., & Hermawan, S. (2021). Konsistensi Putusan Hakim Terhadap Perkara Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 197-216. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.12909>
- Wibawa, K. C. S (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47–56. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2828>
- Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1-24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>
- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192-205. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>
- Zubaidah, S. (2017). *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXXII No. 379 Juni 2017*. Jakarta: Ikatan hakim Indonesia (IKAHI).